



PUTUSAN

Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagai berikut:

Nama lengkap : Rudi Kirana Bin Anca;
Tempat Lahir : Balikpapan;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/7 Agustus 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Malino, Km 26 Desa Samaya,
Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten
Gowa/BTN Nus Indah, Desa Jenetallasa
Dr. Ratulangi Lorong I Nomor 59 D,
Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang,
Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa didampingi oleh Syamsul Bahri, S.H dan Abdul Halil, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan, beralamat di Jalan Topaz Raya Kompleks Zamrud Blok B/16 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Sgm, tanggal 29 September 2021;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2021, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/100 /IV/2021/Narkoba;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan Penahanan oleh:

1. Penahanan Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 1 dari 24



2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
5. Penangguhan penahanan Terdakwa sejak tanggal 1 September 2021;
6. Penuntut umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
7. Penetapan Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
8. Penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Sgm, tanggal 22 September 2021 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 22 September 2021 tentang hari sidang;
- Setelah membaca surat dakwaan Penuntut umum;
- Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah membaca surat tuntutan Penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI KIRANA BIN ANCA bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 2 dari 24



miliar rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Barang bukti:

- 1 (satu) paket plastik berisikan daun kering dengan berat netto 103,442 gram (satu) paket plastik berisikan daun kering dengan berat netto 103,442 gram (Positif MDMD 4-en PINACA terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 182 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 20,1551 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun kering dengan berat netto 64,6483 gram.;
- Uang Sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dirampas untuk di musnakan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum, Penasihat hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama 15 (lima belas) tahun. Bahwa Penasihat hukum meyakini Terdakwa bukanlah gembong narkoba besar yang melakukan tindak pidana demi memperkaya diri namun Terdakwa hanyalah untuk menyambung hidup dan perlu juga dipertimbangkan terkait dengan jumlah keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana tersebut sehingga tidaklah mungkin menyamakan orang yang melakukan penjualan narkoba yang mendapatkan keuntungan yang sangat kecil dengan orang yang melakukan penjualan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan menjadikan tindak pidana sebagai sumber keuntungan, namun Penasihat Hukum menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah sebuah kesalahan akan tetapi layaklah seorang yang hanya menyambung hidup dituntut seperti orang pengedar Narkoba kelas ulung, dan tentunya hal tersebut merupakan suatu ketidakadilan;

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 3 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun permohonan ini diajukan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, Terdakwa hanyalah pengedar dalam skala kecil yang tidak patut disamakan dengan pengedar dalam jumlah besar, Terdakwa memang benar telah melakukan penjualan narkoba akan tetapi perlu juga menjadi pertimbangan terkait dengan keuntungan yang diterima oleh Terdakwa dalam tindak pidana tersebut akan tetapi, Terdakwa telah berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa bersikap kooperatif dalam segala proses yang dijalaninya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum secara lisan menanggapi dan menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Penasihat hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa RUDI KIRANA BIN ANCA pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada satu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Jalan Budaya, Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lime) batang polion atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lime) gram***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa menerima telepon dan Riski Ramadhan (Perkaranya diajukan terpisah) yang meminta untuk disediakan paket narkoba jenis tembakau sintetis seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya terdakwa kemudian mengarahkan Riski untuk bertemu di Jalan Budaya dan pada saat terdakwa bertemu dengan Riski Ramadhan langsung memberikan 2 (dua) sachet plastik bening berukuran besar masing-masing berisi daun kering diduga mengandung Narkotika Golongan 1 jenis tembakau

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 4 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis, selanjutnya Riski Ramadhan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan disaat yang bersamaan Tim Narkoba Polres Gowa yang sedang melakukan patroli disekitar tempat kejadian dan melihat gerak-gerik terdakwa dan Riski Ramadhan yang mencurigakan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berukuran besar masing-masing berisi daun kering diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis, 2 kantung plastik berwarna putih masing-masing berisi daun kering diduga Narkotika Golongan 1 jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) sachet plastik bening berukuran besar mengandung Narkotika Golongan 1 jenis tembakau sintetis sehingga terdakwa langsung diamankan ke Polres Gowa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menyimpan dan memiliki narkotika. Bahwa diketahui terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dengan cara membeli tembakau disebuah warung kemudian terdakwa mencampur tembakau itu dengan cairan berupa alcohol, cairan pembersih kuku yang mengandung acetone dan obat nyamuk cair merk Vape ke dalam sebuah botol plastic kemudian di kocok dan disemprotkan ke tembakau secara merata lalu dikeringkan dan dikemas dan siap untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2056/NNF/IV/2021 tanggal 05 Mei 2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan daun kering dengan berat netto 103,4442 gram diberi label 4635/20211NNF dan 1 (satu) paket plastik berisikan daun kering dengan berat netto 20,1551 gram diberi label 4635/2021/NNF adalah benar mengandung MDMB 4-en P1NACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 5 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa RUDI KIRANA BIN ANCA pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada satu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Jalan Budaya, Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa menerima telepon dan Riski Ramadhan (Perkaranya diajukan terpisah) yang meminta untuk disediakan paket narkoba jenis tembakau sintetis seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya terdakwa kemudian mengarahkan Riski untuk bertemu di Jalan Budaya dan pada saat terdakwa bertemu dengan Riski Ramadhan langsung memberikan 2 (dua) sachet plastik bening berukuran besar masing-masing berisi daun kering diduga mengandung Narkoba Golongan 1 jenis tembakau sintetis, selanjutnya Riski Ramadhan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan disaat yang bersamaan Tim Narkoba Polres Gowa yang sedang melakukan patroli disekitar tempat kejadian dan melihat gerak-gerik terdakwa dan Riski Ramadhan yang mencurigakan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berukuran besar masing-masing berisi daun kering diduga mengandung Narkoba Golongan I jenis tembakau sintetis, 2 kantong plastik berwarna putih masing-masing berisi daun kering diduga Narkoba Golongan 1 jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) sachet plastik bening berukuran besar mengandung Narkoba Golongan 1 jenis tembakau sintetis sehingga terdakwa langsung diamankan ke Polres Gowa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2056/NNF/IV/2021 tanggal 05 Mei 2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan daun kering dengan berat netto 103,4442 gram diberi label 4635/20211NNF dan 1 (satu) paket plastik berisikan daun kering dengan berat netto 20,1551 gram diberi label 4635/2021/NNF adalah benar mengandung **MDMB 4-en P1NACA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Unit 182 Lampiran Peraturan

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 6 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangannya didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keterangan saksi I Ridwan S:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan dalam masalah penangkapan atas diri Terdakwa karena penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang bertugas pada Polres Gowa;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Jalan Budaya, Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Riski Ramadhan Bin Amir Mahmud dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berukuran besar yang didalamnya terdapat daun kering diduga narkotika golongan I bukan tanaman (sintesis) yang ditemukan dari tangan Saksi Riski Ramadhan Bin Amir Mahmud, sedangkan pada diri Terdakwa ditemukan dirumahnya berupa 2 (dua) sachet plastik berwarna putih yang didalamnya terdapat daun kering yang diduga narkotika golongan 1 bukan tanamam (sintesis) dan 1 (satu) sachet plastic bening berukuran besar yang didalamnya terdapat daun kering yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman (sintesis);

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 7 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa maupun Saksi Riski Ramadhan Bin Amir Mahmud mengakui sebagai miliknya;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Budaya, Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa sering terjadi transaksi narkoba jenis tembakau sintesis;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 03.00 Wita Saksi bersama tim mendatangi lokasi dimaksud dan melihat Saksi Riski Ramadhan Bin Amir Mahmud dan Terdakwa dengan mengendarai masing-masing sepeda motor dengan gerak gerik mencurigakan sehingga Saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Riski Ramadhan Bin Amir Mahmud dan Terdakwa ditemukan 2 (dua) sachet plastik bening berukuran besar yang didalamnya terdapat daun kering diduga narkoba golongan I bukan tanaman (sintesis) yang ditemukan dari tangan Saksi Riski Ramadhan Bin Amir Mahmud, sedangkan pada diri Terdakwa ditemukan dirumahnya berupa 2 (dua) sachet plastik berwarna putih yang didalamnya terdapat daun kering yang diduga narkoba golongan 1 bukan tanaman (sintesis) dan 1 (satu) sachet plastik bening berukuran besar yang didalamnya terdapat daun kering yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman (sintesis);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;

Keterangan saksi II Faisal:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan dalam masalah penangkapan atas diri Terdakwa karena penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang bertugas pada Polres Gowa;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Jalan Budaya, Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Riski Ramadhan Bin Amir Mahmud dan Terdakwa ditemukan barang

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 8 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berukuran besar yang didalamnya terdapat daun kering diduga narkoba golongan I bukan tanaman (sintesis) yang ditemukan dari tangan Saksi Riski Ramadhan Bin Amir Mahmud, sedangkan pada diri Terdakwa ditemukan dirumahnya berupa 2 (dua) sachet plastik berwarna putih yang didalamnya terdapat daun kering yang diduga narkoba golongan 1 bukan tanamam (sintesis) dan 1 (satu) sachet plastic bening berukuran besar yang didalamnya terdapat daun kering yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman (sintesis);

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa maupun Saksi Riski Ramadhan Bin Amir Mahmud mengakui sebagai miliknya;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Budaya, Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa sering terjadi transaksi narkoba jenis tembakau sintesis;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 03.00 Wita Saksi bersama tim mendatangi lokasi dimaksud dan melihat Saksi Riski Ramadhan Bin Amir Mahmud dan Terdakwa dengan mengendarai masing-masing sepeda motor dengan gerak gerik mencurigakan sehingga Saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Riski Ramadhan Bin Amir Mahmud dan Terdakwa ditemukan 2 (dua) sachet plastik bening berukuran besar yang didalamnya terdapat daun kering diduga narkoba golongan I bukan tanaman (sintesis) yang ditemukan dari tangan Saksi Riski Ramadhan Bin Amir Mahmud, sedangkan pada diri Terdakwa ditemukan dirumahnya berupa 2 (dua) sachet plastik berwarna putih yang didalamnya terdapat daun kering yang diduga narkoba golongan 1 bukan tanamam (sintesis) dan 1 (satu) sachet plastic bening berukuran besar yang didalamnya terdapat daun kering yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman (sintesis);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;

Keterangan saksi III Riski Ramadhan Bin Amir Mahmud:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 9 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan dalam masalah penangkapan Saksi bersama Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintesis;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di jalan Budaya, Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada waktu Saksi ditangkap ditemukan barang bukti dari tangan Saksi berupa 2 (dua) sachet plastik bening berukuran besar masing-masing berisi daun kering mengandung narkoba jenis tembakau sintesis yang merupakan milik saksi;
- Bahwa 2 (dua) sachet plastik bening berukuran besar masing-masing berisi daun kering mengandung narkoba jenis tembakau sintesis diperoleh Saksi dengan cara membeli kepada Terdakwa dengan harga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 01.30 Wita Saksi menelpon Terdakwa untuk membeli narkoba jenis tembakau sintesis sebanyak 50 R atau 2 (dua) sachet berukuran besar dengan harga Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) sehingga Terdakwa mengarahkan Saksi untuk bertemu di jalan Budaya, Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa setelah saksi bertemu Terdakwa lalu saksi menyerahkan uang sebanyak Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) sachet plastik bening berukuran masing-masing berisi daun kering mengandung narkoba golongan I jenis tembakau sintesis;
- Bahwa setelah dilakukan transaksi datang polisi dari Polres Gowa dan menangkap Saksi dengan Terdakwa kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Gowa untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis tembakau sintesis dari Terdakwa yakni pertama pada tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan A.P.Pettarani Makassar dan kedua di Jalan Budaya, Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa menjual narkoba jenis tembakau sintesis dari teman Saksi;

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 10 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis tembakau sintesis tersebut;
- Bahwa Saksi mengakui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para saksi tersebut diatas Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang telah diberikan Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan dipersidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Rudi Kirana Bin Anca:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Riski Ramadhan Bin Amir Mahmud pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 03.00 Wita dijalan Budaya,Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 01.30 Wita Terdakwa menerima telepon dari Saksi Riski Ramadhan Bin Amir Mahmud untuk membeli narkoba jenis tembakau sintesis sebanyak 50 R atau 2 (dua) sachet berukuran besar dengan harga Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah), sehingga Terdakwa mengarahkan Saksi untuk bertemu dijalan Budaya, Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa lalu menyerahkan 2 (dua) sachet plastik bening berukuran besar masing-masing berisi daun kering mengandung narkoba golongan I jenis tembakau sintesis kemudian saksi Riski Ramadhan Bin Amir Mahmud menyerahkan uang sebanyak Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) kepada Terdakwa;

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 11 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai transaksi antara Terdakwa dengan Saksi Riski Ramadhan Bin Amir Mahmud lalu datang petugas kepolisian Polres Gowa dan melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) sachet plastik besar berisi daun kering narkotika jenis tembakau sintetis dari tangan Saksi Riski Ramadhan Bin Amir Mahmud;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 2 (dua) sachet plastik bening berukuran besar masing-masing berisi daun kering yang mengandung Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis, 2 kantung plastik berwarna putih masing-masing berisi daun kering mengandung Narkotika Golongan 1 jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) sachet plastik bening berukuran besar mengandung Narkotika Golongan 1 jenis tembakau sintetis serta uang sebanyak Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dari saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Riski Ramadhan Bin Amir Mahmud dibawa ke kantor Polres Gowa untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Majelis Hakim telah membaca bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar, dengan nomor Lab: 2056/NNF/IV/2021, tanggal 5 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan. S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dimana hasil pemeriksaan tersebut menjadi salah satu fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat hasil Laboratories Kriminalistik Polri Cabang Makassar, dimana setelah alat-alat bukti tersebut dihubungkan dan telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan telah dinilai cukup kebenarannya maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Riski Ramadhan Bn Amir Mahmud pada hari Rabu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 03.00 Wita

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 12 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Budaya, Desa Jenetallasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 April 2021 sekitar jam 01.30 Wita Terdakwa menerima telepon dari Saksi Riski Ramadhan Bin Amir Mahmud untuk membeli 2 (dua) paket narkotikajenis tembakau sintetis, sehingga Terdakwa mengarahkan Saksi Riski Ramadhan Bin Amir Mahmud untuk bertemu di jalan Budaya, Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Riski Ramadhan pada tempat yang telah disepakati sekitar pukul 03.00 Wita lalu Saksi Riski Ramadhan Bin Amir Mahmud menyerahkan uang sejumlah Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik besar masing-masing berisi daun kering mengandung narkotika golongan I jenis tembakau sintetis;
- Bahwa setelah dilakukan transaksi antara Terdakwa dengan Saksi Riski Ramadhan Bin Amir Mahmud kemudian datang Saksi Ridwan S dan saksi Faisal dari Polres Gowa melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik besar berisi daun kering narkotika jenis tembakau sintetis dari tangan Saksi Riski Ramadhan Bin Amir Mahmud berkas diajukan secara terpisah);
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 2 (dua) sachet plastik bening berukuran besar masing-masing berisi daun kering yang mengandung Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis, 2 kantung plastik berwarna putih masing-masing berisi daun kering mengandung Narkotika Golongan 1 jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) sachet plastik bening berukuran besar mengandung Narkotika Golongan 1 jenis tembakau sintetis serta uang sebanyak Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dari saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Riski Ramadhan Bin Amir Mahmud dibawa ke kantor Polres Gowa untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar, dengan nomor Lab: 2056/NNF/IV/2021, tanggal 5 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan. S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan diketahui oleh I Nyoman

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 13 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukena, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, bahwa 1 (satu) paket plastik berisi daun kering dengan berat netto 103,4442 gram diberi nomor barang bukti 4635/2021/NNF, 1 (satu) sachet plastic berisikan daun kering dengan berat netto 20,1551 gram diberi kode barang bukti 4636/2021/NNF, 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun kering dengan berat netto 64,6483 gram diberi kode barang bukti 4637/NNF/2021 dan 1(satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi kode barang bukti 4638/NNF/2021 dengan kesimpulan bahwa:

1. kode barang bukti 4635/2021/NNF, Positif mengandung MDMB 4-en PINACA;
 2. kode barang bukti 4636/2021/NNF, Positif mengandung MDMB 4-en PINACA;
 3. kode barang bukti 4637/2021/NNF,positif Eugenol;
 4. kode barang bukti 4638/2021/NNF,negative narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kedepan persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas, Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 14 dari 24



1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata “Setiap Orang” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa Rudi Kirana Bin Anca kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dimana setelah identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan ditanyakan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan benar sehingga Majelis Hakim berendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut Drs. C.S.T Kansil SH dan Christine S.T Kansil, SH diartikan dalam bentuk yakni pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis



maupun tidak tertulis. Kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Jalan Budaya, Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

Bahwa awalnya terdakwa menerima telpon dan Riski Ramadhan (Perkaranya diajukan terpisah) yang meminta untuk disediakan paket narkoba jenis tembakau sintetis seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya terdakwa kemudian mengarahkan Riski untuk bertemu di Jalan Budaya dan pada saat terdakwa bertemu dengan Riski Ramadhan langsung memberikan 2 (dua) sachet plastic bening berukuran besar masing-masing berisi daun kering diduga mengandung Narkoba Golongan 1 jenis tembakau sintetis, selanjutnya Riski Ramadhan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan disaat yang bersamaan Tim Narkoba Polres Gowa yang sedang melakukan patroli disekitar tempat kejadian dan melihat gerak-gerik terdakwa dan Riski Ramadhan yang mencurigakan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic bening berukuran besar masing-masing berisi daun kering diduga mengandung Narkoba Golongan I jenis tembakau sintetis, 2 kantung plastic berwarna putih masing-masing berisi daun kering diduga Narkoba Golongan 1 jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) sachet plastic bening berukuran besar mengandung Narkoba Golongan 1 jenis tembakau sintetis sehingga terdakwa langsung diamankan ke Polres Gowa;

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 16 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2056/NNF/IV/2021 tanggal 05 Mei 2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic berisikan daun kering dengan berat netto 103,4442 gram diberi label 4635/20211NNF dan 1 (satu) paket plastic berisikan daun kering dengan berat netto 20,1551 gram diberi label 4635/2021/NNF adalah benar mengandung **MDMB** 4-en P1NACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Unit 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa didalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa selanjutnya dalam pasal 8 ayat (1) dijelaskan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya di ayat (2) disebutkan bahwa Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagenesia diagnostic, serta reagensia labotarium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 10 dan angka 11 sudah jelas terlihat bahwa Perusahaan Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi termasuk Narkotika dan alat kesehatan. Selanjutnya di angka 11 dijelaskan bahwa Industri Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk Narkotika;

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 17 dari 24



Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan ditanyakan perihal ijinnya ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”:

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini sifatnya alternatif, sehingga tidak harus semua perbuatan dalam unsur tersebut dilakukan, melainkan cukup satu atau beberapa perbuatan dalam unsur tersebut dilakukan, sudah dinilai memenuhi rumusan unsur delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Jalan Budaya, Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

Bahwa awalnya terdakwa menerima telpon dan Riski Ramadhan (Perkaranya diajukan terpisah) yang meminta untuk disediakan paket narkotika jenis tembakau sintesis seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya terdakwa kemudian mengarahkan Riski untuk bertemu di Jalan Budaya dan pada saat terdakwa bertemu dengan Riski Ramadhan langsung memberikan 2 (dua) sachet plastic bening berukuran besar masing-masing berisi daun kering diduga mengandung Narkotika Golongan 1 jenis tembakau sintesis, selanjutnya Riski Ramadhan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan disaat yang bersamaan Tim

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 18 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Gowa yang sedang melakukan patroli disekitar tempat kejadian dan melihat gerak-gerik terdakwa dan Riski Ramadhan yang mencurigakan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic bening berukuran besar masing-masing berisi daun kering diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis, 2 kantung plastic berwarna putih masing-masing berisi daun kering diduga Narkotika Golongan 1 jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) sachet plastic bening berukuran besar mengandung Narkotika Golongan 1 jenis tembakau sintetis sehingga terdakwa langsung diamankan ke Polres Gowa;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2056/NNF/IV/2021 tanggal 05 Mei 2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic berisikan daun kering dengan berat netto 103,4442 gram diberi label 4635/20211NNF dan 1 (satu) paket plastic berisikan daun kering dengan berat netto 20,1551 gram diberi label 4635/2021/NNF adalah benar mengandung **MDMB** 4-en P1NACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Unit 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa didalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa selanjutnya dalam pasal 8 ayat (1) dijelaskan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya di ayat (2) disebutkan bahwa Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagenesia diagnostic, serta reagensia

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 19 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

labotarium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 10 dan angka 11 sudah jelas terlihat bahwa Perusahaan Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi termasuk Narkotika dan alat kesehatan. Selanjutnya di angka 11 dijelaskan bahwa Industri Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk Narkotika;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan ditanyakan perihal ijinnya ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan Narkotika golongan I jenis tembakau sintesis;

Menimbang, bahwa untuk mengkualifikasikan apakah perbuatan Terdakwa termasuk sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu akan terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga diatur sejumlah denda yang secara kumulatif diterapkan secara bersamaan dengan hukuman penjara/hukuman badan. Bahwa adapun denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa dan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara. Bahwa adapun besarnya denda dan lamanya pidana penjara tersebut selanjutnya akan disebutkan pada amar putusan perkara ini;

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 20 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada pembelaan yang diajukan, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pada pokoknya tidak sependapat dengan Penuntut umum sepanjang lamanya tuntutan yang diajukan oleh karena tuntutan Penuntut umum tidak mencerminkan rasa keadilan bagi diri Terdakwa oleh karena, Terdakwa bukanlah gembong narkoba besar yang melakukan tindak pidana tersebut demi memperkaya diri dan perlu juga dipertimbangkan terkait dengan jumlah keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana tersebut sehingga tidaklah mungkin menyamakan orang yang melakukan penjualan narkoba yang mendapatkan keuntungan yang sangat kecil dengan orang yang melakukan penjualan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan menjadikan tindak pidana sebagai sumber keuntungan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa terkait argument Penasihat Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah sebuah kesalahan dan perbuatan melanggar hukum. Bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 2 (dua) sachet plastik bening berukuran besar yang didalamnya terdapat daun kering diduga narkoba golongan I bukan tanaman kepada Saksi Riski Ramadhan Bin Amir Mahmud (berkas diajukan terpisah) dengan harga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah mempunyai peran dan andil yang besar dalam rangka peredaran dan penyalahgunaan Narkoba golongan I bukan tanaman selain itu juga Terdakwa tahu dan menyadari apa yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan dan melanggar aturan hukum yang berlaku, sehingga apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam pembelaannya beralasan hukum ditolak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga atas perbuatan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa adapun pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sekiranya sudah adil dan tepat menurut rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, keluarga Terdakwa maupun masyarakat;



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata pembalasan dendam atas perbuatannya namun hal ini dimaksudkan sebagai tindakan preventif sehingga dikemudian hari Terdakwa maupun orang lain tidak lagi mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang berakibat pidana bagi yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak jiwa generasi muda;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa masih lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalannya maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa adapun terkait dengan barang bukti yang diajukan di persidangan status dan penempatannya akan disebutkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap diri Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan segala ketentuan hukum yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Kirana Bin Anca tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menyerahkan Narkotika

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 22 dari 24



- golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudi Kirana Bin Anca dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Memerintahkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik berisikan daun kering dengan berat netto 103,442 gram;
 - 1 (satu) sachet pistik berisikan daun kering dengan berat netto 20,155 1 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun kering dengan berat netto 64.6483 gram;Dimusnahkan;
 - Uang Sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dirampas untuk Negara;
 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh kami H. SYAHBUDDIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, WAHYUDI SAID, S.H.,M.Hum., dan HERIYANTI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dibantu oleh SABANIA, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh JUANDARITA RACHMAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa serta dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya secara elektronik/telenconference;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 23 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI SAID, S.H., M.Hum.

H. SYAHBUDDIN, S.H.

HERIYANTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

SABANIA, S.H., M.H.

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 24 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)